

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI
TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG
DIASURANSIKAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG
PERASURANSIAN¹**

Oleh: Apriliana Findy Agility Krisen²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perusahaan asuransi dapat bertanggung jawab terhadap kendaraan bermotor yang diasuransikan dan bagaimana akibat hukum yang diterima pihak perusahaan asuransi jika tidak memenuhi tanggung jawab terhadap kendaraan bermotor yang diasuransikan, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Perusahaan asuransi dapat bertanggung jawab terhadap kendaraan bermotor yang diasuransikan harus adanya dasar terlebih dahulu, antara kedua belah pihak yaitu dengan disepakatinya perjanjian asuransi kendaraan bermotor. Walaupun polis belum keluar dan terjadi kerugian sesuai dengan yang diperjanjikan, asalkan perjanjian asuransi tersebut telah ditutup atau disetujui maka kendaraan bermotor tersebut dapat di minta ganti rugi terhadap penanggung. Serta yang menjadi syarat-syarat agar tertanggung dapat memperoleh ganti rugi terhadap kendaraan bermotor yang diasuransikan yaitu sesuai dengan isi perjanjian, karena dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor telah secara jelas menerangkan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh tertanggung agar penanggung dapat memberikan tanggung jawab berupa ganti rugi atas kendaraan bermotor yang diperjanjikan. Saat tertanggung memenuhi syarat untuk memperoleh haknya, maka pihak penanggung atau perusahaan asuransi wajib memberikan ganti kerugian terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki tertanggung sesuai dengan apa yang diperjanjikan. 2. Akibat hukum yang diterima oleh penanggung atau perusahaan asuransi jika tidak memenuhi tanggung jawab terhadap kendaraan bermotor yang diasuransikan adanya sanksi-sanksi sebagai mana yang telah diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam asuransi. Ada sanksi administrative dan sanksi pidana serta denda yang mengancam jika pihak perusahaan asuransi melakukan pelanggaran atau tidak berlaku sesuai aturan yang berlaku. Ancaman hukuman dapat diberikan kepada perseorangan, korporasi maupun perusahaan asuransi itu sendiri. Oleh sebab itu bukan hanya tertanggung atau pemilik kendaraan bermotor dalam melakukan perjanjian asuransi yang dituntut menjalankan kewajiban, penanggung juga jika tidak memenuhi kewajiban terhadap kendaraan bermotor yang diasuransikan memiliki akibat hukumnya. Dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai ancaman hukuman, dinyatakan sebagai pengimbang agar adanya pengontrol dan pengawas untuk perusahaan asuransi dalam hal ini asuransi kendaraan bermotor.

Kata kunci: asuransi, kendaraan bermotor

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap kendaraan bermotor yang diasuransikan menurut UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, merupakan hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut yaitu mengenai hal-hal yang menjadi kewajiban pihak pemilik kendaraan bermotor agar perusahaan asuransi dapat bertanggung jawab atas kendaraan bermotor yang diasuransikan, merupakan hal yang sering dikesampingkan pihak pemilik kendaraan bermotor dan membuat kendaraan bermotor yang menjadi objek asuransi tidak dapat di beri ganti rugi. Dan untuk itulah penulis mengangkatnya dalam suatu penulisan skripsi dengan judul: "Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Yang Diasuransikan Menurut Uu No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perusahaan asuransi dapat bertanggung jawab terhadap kendaraan bermotor yang diasuransikan?
2. Bagaimana akibat hukum yang diterima pihak perusahaan asuransi jika tidak memenuhi tanggung jawab terhadap kendaraan bermotor yang diasuransikan?

¹ Artikel skripsi; pembimbing skripsi: Josina E. Londa,SH,MH dan Engelen R. Palandeng,SH,MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 14071101684

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap kendaraan bermotor yang di asuransikan

Ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tanggung jawab perusahaan Asuransi terhadap kendaraan bermotor yang di asuransikan adalah Polis Asuransi atau yang disebut dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis dengan akta. Melalui Polis yang telah disetujui menyatakan bahwa perjanjian asuransi kendaraan bermotor telah disepakati. Polis merupakan alat bukti asuransi³

Saat suatu perjanjian telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda perjanjian tersebut menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dimaksudkan dalam hal ini saat perjanjian asuransi kendaraan bermotor antara penanggung atau perusahaan asuransi dengan tertanggung atau pemegang polis telah sepakat dalam melakukan perjanjian asuransi melalui polis yang telah disetujui maka perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak.

Sesuai dengan ketentuan umum angka 9 surat edaran Otorita Jasa Keuangan Nomor 6 / SEOJK. 05/2017 menyatakan asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi yang melindungi tertanggung dari resiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor. Maka pemegang polis atau tertanggung adalah yang berpentingan untuk melindungi risiko terhadap kendaraan bermotornya, dan penanggung sebagai pihak yang memberi jasa pengalihan resiko kendaraan bermotor yang di perjanjikan. Dalam polis asuransi kendaraan bermotor mencakup mengenai resiko yang akan dipertanggungjawabkan beserta syarat kendaraan bermotor agar untuk mendapatkan ganti rugi.

Dan sejak premi dibayarkan oleh tertanggung, apabila terjadi evenemen yang mengakibatkan kerugian resiko atas benda

beralih pada penanggung, penanggung akan membayar ganti kerugian terhadap tertanggung.⁴ Resiko merupakan hal yang telah diperjanjikan, tapi tidak dapat dipastikan kapan peristiwa yang tidak pasti (*evenemen*) yang mengakibatkan resiko tersebut dapat terjadi. Apakah masih dalam waktu berlakunya asuransi atau sampai masa pertanggungan itu selesai evenemen itu tidak terjadi.

Pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan: perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Maka salah satu yang menjadi dasar dari perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah polis yang lahir dari persetujuan. Seperti yang telah dijelaskan polis adalah dokumen perjanjian asuransi, dokumen secara umum memiliki arti yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti.⁵ Dalam polis juga berisi secara jelas mengenai :

- a. Deklarasi;
- b. Klausula Pertanggungan;
- c. Pengecualian-pengecualian;
- d. Kondisi-kondisi⁶

Deklarasi, merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh calon tertanggung, yang pada dasarnya memberikan keterangan mengenai beberapa hal baik mengenai jati dirinya maupun yang mengenai objek/barang yang dipertanggungjawabkan, atau mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penutupan perjanjian asuransi/pertanggungan. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 256 KUHD titik 3 (tiga) Jo pasal 251 KUHD yaitu mengenai pemberian keterangan haruslah sesuai dengan asa itikad baik yang sempurna. Informasi atau keterangan dari calon tertanggung, pada dasarnya dapat diberikkan secara lisan maupun secara tertulis. Apabila secara tertulis, dilaksanakan dengan cara pengisian daftar isian/form aplikasi yang sudah disiapkan oleh penanggung. Aplikasi (yang sama artinya dengan blanko permohonan untuk menjadi nasabah perusahaan asuransi) berisikan informasi yang dibutuhkan guna pengisian pada bagian deklarasi suatu polis. Blanko isian yang sudah diisi kemudian ditandatangani oleh calon tertanggung sebagai pemohon. Sebelum polis dikeluarkan (dalam masa pengelolaan data-data yang masuk

⁴ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.* hlm 117.

⁵ Sri Rejeki Hartono, *op.cit.* hlm.122

⁶ *Ibid* hlm.129-131.

³ Mulhadi, *op.cit.* hlm 58

berdasarkan aplikasi tersebut diatas), maka untuk sementara dapat dikeluarkan apa yang disebut sebagai 'nota penutupan' atau 'cover note' atau binder yaitu semacam kontrak perusahaan sementara sebelum polis dikeluarkan, baik oleh agen atau perusahaan asuransi sendiri.

Klausula Pertanggungan, merupakan bagian utama dari suatu polis. Pada bagian klausula ini dengan jelas dianut ketentuan mengenai risiko apa saja dari polis bersangkutan, yang ditanggung oleh penanggung, syarat-syarat yang diminta dan ruang lingkup tanggung jawab penanggung. Bagian klausula ini antara lain mengatur / menentukan tentang:

- Risiko yang termasuk di dalam pertanggungan
- Kerusakan/kerugian yang disebabkan oleh...(apa)..perluasan apabila ada sesuai dengan syarat tambahan.

Pengecualian-pengecualian, dalam kondisi apapun juga selalu terdapat bagian yang mengandung pasal-pasal mengenai pengecualian. Dengan tegas polis ini menentukan terhadap hal-hal apa saja terdapat pengecualian; apakah bencana atau bahayanya, ataukah mengenai bendanya atau mengenai kerugian-kerugian tertentu yang dikecualikan dari perjanjian pertanggungan yang dimaksud. Untuk itu seorang tertanggung harus tahu persis apa saja yang dikecualikan dari penutupan polis termaksud.

Kondisi-kondisi, pada bagian polis ini dijelaskan dengan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak baik penanggung atau tertanggung. Kondisi-kondisi termaksud, biasanya mengenai:

- Pembayaran premi
- Pertanggungan-pertanggungan lain
- Perubahan risiko
- Kewajiban tertanggung bila terjadi peristiwa
- Laporan kerugian
- Ganti rugi
- Kerugian atas barang
- Ganti rugi pertanggungan rangkap
- Pertanggungan dibawah harga
- Laporan palsu
- Taksiran harga dalam kerugian
- Biaya yang diganti
- Pembayaran ganti rugi
- Sisa barang

- Sisa jumlah pertanggungan
- Subrogasi
- Gugurnya hak ganti rugi
- Penghentian pertanggungan
- Pengembalian premi
- Perselisihan
- Penutup7

Sebagaimana polis berisi hal-hal telah disebutkan diatas, juga dijelaskan bahwa dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor ini, polis akan keluar dalam beberapa waktu setelah adanya kesepakatan untuk menjalin perjanjian asuransi. Oleh karena itu saat kesepakatan telah ada maka harus ada suatu pembuktian yang membuktikan perjanjian tersebut telah ditutup, selama polis dibuat, karena suatu polis akan dibuat setelah perjanjian asuransi tersebut telah ditutup. Untuk menghindari peristiwa pasti yang diperjanjikan terjadi sebelum polis dibuat atau belum diserahkan kepada tertanggung maka dibutuhkan suatu pembuktian. Dalam hal pembuktian mengenai masa sebelum polis dibuat antara lain:⁸

- Pembuktian tentang diadakannya perjanjian pertanggungan itu hanya dapat dibuktikan dengan surat. Pembuktian dengan surat di sini berate dengan tulisan. Sesudah ada permulaan pembuktian dengan surat maka dapat dipergunakan/memakai alat-alat bukti yang lain. Apabila tidak dapat pergunakan pembuktian dengan surat, maka dapat dipakai sumpah decisoir.
- Pembuktian tentang/mengenai syarat-syarat atau janji khusus di dalam perjanjian pertanggungan dapat dibuktikan dengan semua alat-alat pembuktian berdasarkan pasal 258 ayat 2 KUHD. Kecuali yang disebut dalam polis dapat dibuktikan dengan semua alat bukti.
- Pembuktian untuk janji-janji khusus yang harus dimuat dalam polis; artinnya apabila janji itu tidak dimuat dalam polis, pertanggungan itu akan menjadi batal.

Dalam periode setelah penyerahan polis, alat bukti yang sangat penting ialah tulisan atau surat serta permulaan pembuktian dengan surat. Dalam arti luas hal ini yang dimaksud

⁷ *Ibid*, hlm.129-132

⁸ *Ibid* hlm. 132-133

tentu saja polis dengan seluruh persyaratan. Hal ini berlaku mengenai diadakannya perjanjian pertanggungan maupun tentang janji-janji khusus. Keduanya hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti tertulis (pasal 258 KUHD). Sesudah polis dikeluarkanpun tetap bermula dengan suatu tulisan (dalam hal ini yang dimaksud dengan polis). Dalam praktek hal ini dapat terjadi, dimulai permintaan menjadi nasabah dan ditambah dengan polis itu sendiri. Yang akhirnya keduanya merupakan suatu alat bukti yang lengkap dalam satu kesatuan. Yang dimaksud satu kesatuan ialah permintaan/pernyataan menjadi nasabah yang ditanda tangani oleh calon nasabah dengan polis yang dikeluarkan oleh penanggung dan ditanda tangani oleh penanggung. Sebaliknya penanggung tidak dapat mengajukan polis sebagai alat bukti surat terhadap tertanggung.⁹

Kedua, yang menjadi dasar perjanjian adalah Undang-undang. Dalam UUD 1945 Pasal 33 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, kemudian Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perasuransian adalah UU No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang diganti dengan UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam UU No 40 Tahun 2014 diatur secara umum mengenai Perasuransian yang mencakup berbagai macam asuransi: perusahaan asuransi, reasuransi, asuransi syariah, reasuransi syariah, pialang asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi.

Perusahaan asuransi terbagi atas asuransi umum dan asuransi jiwa. Asuransi kendaraan bermotor digolongkan ke dalam asuransi umum karena masuk usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti (pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2014).

Asuransi Kendaraan Bermotor yang tergolong dalam usaha asuransi umum secara regulasi dan aturannya memang tidak diatur dalam UU No. 40/2014 karena Undang-undang tersebut mengatur secara umum mengenai

Perasuransian atau yang disebut dengan *lex generalis*. Sedangkan *lex specialis* yang mengatur mengenai aturan, ketetapan, maupun pengawasan Asuransi Kendaraan Bermotor diatur secara khusus dalam peraturan yang dikeluarkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana telah disebutkan Pasal 55 angka 1 Ketentuan Peralihan UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK : Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sector Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) .

Jelas dalam penjelasan diatas bahwa yang menjadi dasar Peraturan dalam Perasuransian dalam hal ini Asuransi Kendaraan Bermotor yang masuk dalam golongan Usaha Asuransi Umum berada dibawah Otoritas jasa Keuangan. Untuk setiap aturan – aturan yang berlaku di dalam Perasuransian menurut hierarki peraturannya berlaku aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Perjanjian dalam hal ini polis yang menjadi alat bukti perjanjian asuransi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Berisikan ketentuan, kewajiban, tanggung jawab para pihak, segala hal yang berkaitan dengan pertanggungan yang disepakati. Walaupun pada dasarnya ketentuan dalam polis sebagai alat bukti tersebut secara umumnya telah disediakan oleh pihak penanggung atau pihak perusahaan asuransi.

Jika dihadapkan dengan asas perjanjian yaitu asas konsensualisme ada yang berpendapat bahwa asas itu tidak dipenuhi karena isi perjanjian asuransi telah disediakan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dengan pihak yang lain atau tertanggung tidak dapat mendiskusikan mengenai isi perjanjian tersebut. Akan tetapi, dalam terpenuhinya asas ini sebenarnya ada pada saat tertanggung akan setuju dengan isi perjanjian atau tidak. Saat melakukan perjanjian pihak penanggung tidak berhak mengikatkan diri sendiri kepada tertanggung, tetapi tertanggunglah yang menyetujui untuk menjadi nasabah dari perusahaan asuransi dengan cara menyetujui isi dari perjanjian asuransi kendaraan bermotor tersebut. Disaat calon pemegang polis mengisi

⁹ *Ibid*, hlm.134.

dan menandatangani perjanjian maka saat itu dinyatakan calon pemegang polis setuju dengan klausule yang disediakan oleh pihak perusahaan asuransi.

Penutupan asuransi kendaraan bermotor dimulai dengan pengisian Surat Permohonan Pertanggung (SPP) oleh calon tertanggung. Blanko SPP disediakan dengan cuma-cuma oleh Penanggung. Surat permohonan tersebut adalah penjelasan secara tertulis dari pemohon atau kuasanya mengenai kendaraan bermotor yang akan diasuransikan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis asuransi kendaraan bermotor yang akan dikeluarkan oleh penanggung.¹⁰

Polis perjanjian asuransi kendaraan bermotor secara umum tetap mengacu pada peraturan yang berkaitan peraturan umum dengan asuransi dalam KUHPerdara, KUHD, UU Tentang Perasuransian, Aturan, Ketentuan, maupun surat edaran yang berlaku bagi Perasuransian. Polis asuransi kendaraan bermotor untuk setiap perusahaan asuransi berbeda-beda untuk tiap perusahaan, akan tetapi secara umum, garis besarnya isi polis tersebut tidak berbeda jauh satu sama lain karena sama-sama mengacu pada peraturan yang mengatur.

Terjadi banyak permasalahan karena sering ditolaknya klaim atau permintaan ganti rugi oleh tertanggung kepada penanggung. Hal ini terjadi karena kurang ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan perjanjian. Pihak pemegang polis seharusnya saat akan menandatangani SPP (Surat Permohonan Pertanggung) dapat bertanya kepada pihak perusahaan asuransi mengenai asuransi kendaraan bermotor yang akan dipertanggung. Jika kurang paham atau mengerti dengan bahasa atau istilah dalam kewajiban maupun syarat yang diberikan pihak perusahaan asuransi, pihak calon pemegang polis dapat bertanya agar dapat memahami dan mengingat.

Wanprestasi diartikan saat seseorang tidak memenuhi kewajibannya.¹¹ Ditolaknya klaim asuransi kendaraan bermotor bukan saja hanya karena pihak pemegang polis melakukan pelanggaran atau wanprestasi. Akan tetapi juga

ada karena kelalaian dari pihak pemegang polis. Seperti dalam asuransi kendaraan bermotor jika terjadi peristiwa tidak pasti yang mengakibatkan timbulnya resiko, secara umum diatur dapat untuk melakukan klaim akan tetapi memiliki jangka waktu setelah kejadian tersebut terjadi. Permintaan ganti rugi atau klaim terkadang di tolak karena setelah di cek atau di periksa oleh pihak perusahaan asuransi, kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut telah melewati jangka waktu melapor untuk di klaim oleh perusahaan asuransi. Dalam hal ini perusahaan asuransi tidak melakukan unsur kesengajaan dalam menolak berkas akan tetapi terjadinya hal ini karena kurang kehati-hatiannya dari pihak pemegang polis. Pemegang polis lalai dalam hal ini, tidak memperhatikan atau membaca polis yang ada sehingga dapat merugikan diri sendiri dengan tidak dapat meminta ganti rugi dari pihak perusahaan asuransi. Begitu pula dengan pihak asuransi, pihak asuransi hanyalah berkewajiban memberi ganti rugi atas terjadinya resiko yang telah diperjanjian sesuai dengan syarat yang telah dietujui oleh tertanggung.

Sering banyak hal yang hanya dipandang sebelah mata oleh pemegang polis atau tertanggung, sebagai pemegang polis hanya beranggapan bahwa telah membayar premi dan nantinya harus menerima ganti rugi. Terkadang tanpa memperhatikan bahwa pemegang polis tersebut juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi sesuai isi dari perjanjian asuransi kendaraan bermotor tersebut. Memang jika terjadi demikian pemegang polis akan sangat merasa dirugikan karena telah membayar premi dan terjadi kerugian terhadap kendaraan bermotornya bahkan tidak bisa diberikan ganti rugi oleh pihak penanggung, berarti pihak tertanggung sendirilah yang harus mengganti kerugian terhadap kendaraan bermotor tersebut.

Perlu ketelitian, mengingat, dan memahami akan isi dari perjanjian asuransi kendaraan bermotor yang telah disetujui karena perjanjian tersebut sangat penting. Saat perjanjian asuransi kendaraan bermotor telah ditandatangani oleh pihak pemilik kendaraan bermotor maka menyatakan telah menyetujui dan sepakat dengan isi perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut kemudian menjadi undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri.

¹⁰ A.Abbas Salim. *Op.cit.* hlm.97.

¹¹ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT.Intermasa, 1985), hlm.123

Perjanjian tersebut mengikat kemanapun objek tersebut berada selama masa pertanggung jawaban dan selama pertanggung jawaban tersebut terjadi antara para pihak tersebut.

Perjanjian asuransi kendaraan bermotor dinyatakan tetap berlaku selama objek perjanjian tersebut adalah sesuai yang diperjanjikan dan subjek memang yang berkepentingan, maka pemegang polis dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi saat terjadinya peristiwa yang tidak pasti dan menimbulkan resiko sesuai yang diperjanjikan. Sebaiknya suatu perjanjian asuransi atau pertanggung jawaban dapat dikatakan batal saat kewajiban tertanggung untuk memberitahukan keadaan objek yang diasuransikan kepada penanggung tidaklah benar atau kewajiban pemberitaannya tidak dilaksanakan.¹²

B. Bentuk akibat hukum yang diterima penanggung saat tidak memenuhi tanggung jawabnya

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai wewenang pada jasa keuangan termasuk perasuransian berarti juga dalam asuransi kendaraan bermotor Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang di dalamnya. Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa perasuransian memiliki wewenang antara lain:

- Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-undang ini;
- Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

- Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statute pada Lembaga Jasa Keuangan;
- Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. (Pasal 8 UU No. 21 Tahun 2011)

Sebagaimana telah disebutkan satu-persatu diatas yang menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Jasa Keuangan, dinyatakan berlaku juga bagi penyelenggaraan asuransi kendaraan bermotor. Dalam asuransi kendaraan bermotor berarti aturan perundang-undangan ditetapkan oleh OJK, peraturan mengenai pengawasan, setiap kebijakan mengenai asuransi kendaraan bermotor, bahkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perasuransian dalam hal asuransi kendaraan bermotor semuanya itu diatur oleh Otoritas jasa Keuangan.

Menurut Pasal 57 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada angka 2: Menteri menetapkan kebijakan umum dalam rangka pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional.

Menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan kepada pihak tertentu atas nama OJK (Pasal 59 UU 40/2014). Dalam rangka fungsi pengawasan terhadap perasuransian OJK memiliki kewenangan-kewenangan seperti: menyetujui atau menolak memberikan izin Usaha Perasuransian; mencabut izin Usaha Perasuransian; menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan public, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian; membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan public, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;

¹² Man Suparmman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi*, (Bandung: PT Alumnus, 2013), hlm.141

mewajibkan Perusahaan Perasuransian menyampaikan laporan secara berkala; melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian dan pihak lain yang sedang atau pernah menjadi pihak terafiliasi atau memberikan jasa kepada perusahaan perasuransian; menetapkan pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah; menyetujui atau mencabut persetujuan suatu pihak menjadi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah; mewajibkan suatu pihak untuk berhenti menjadi pegendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah; melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama; menonaktifkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama .

Terhadap wewenang yang telah disebutkan diatas berlaku bagi usaha yang berjalan di bidang asuransi kendaraan bermotor. Secara lebih lengkap mengenai pengaturan dan pengawasan mengenai perasuransian dalam hal ini asuransi kendaraan bermotor diatur dal Bab 13 UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Sesuai aturan pasal 70 UU 40/2014 bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administrative kepada setiap orang yang mmelakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk hal hal yang tidak dapat dilanggar telah disebutkan satu persatu dengan jelas dalam pasal 71 UU No 40/2014, jika melanggar akan memperoleh sanksi administrative berupa:

- Peringatan tertulis
- Pembatasan kegiatan usha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha
- Larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu
- Pencabutan izin usaha

- Pembatalan pernyataan pendaftaran bagi pialang asuransi, pialang reasuransi, dan agen asuransi
- Pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan public, penilai atau pihak lain yang mmemberikan jasa bagi perusahaan perasuransian
- Pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi
- Denda administrative
- Larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagai aman dimaksud pasal 6 ayat 1 huruf c, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif dibawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif dibawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf c, pada perusahaan perasuransian. (Pasal 71 ayat 2 huruf a-l UU No 40/2014)

Bahkan dalam hal OJK menilai kondisi Perusahaan Perasuransian membayakan kepentingan pemegang polis, bertanggung atau peserta, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administrative yang lain. (diatur dalam Pasal 71 ayat 3 UU No 40/2014).

Sanksi administrative diatur dalam UU No 40/2014 tentang Perasuransian pada Bab 15. Secara jelas disebutkan aturan apa saja yang tidak dapat dilanggar dan disebutkan sanksi-sanksi administrative apa saja yang dapat dikenakan pada perusahaan asuransi yang melanggar.

Selanjutnya berkaitan dengan ketentuan pidana diatur dalam Bab 16 UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam Bab tersebut bukan hanya pidana badan yang diatur akantetapi disertai pidana denda untuk tiap perbuatan yang dilanggar. Pidana penjara ada dari yang terendah maksimal 5 tahun sampai maksimal 15 tahun. Disertai dengan pidana denda dari maksimal 1 miliar rupiah sampai ada

pidana denda maksimal mencapai 600 miliar rupiah.

Telah disebutkan mengenai sanksi-sanksi yang dapat diterima oleh pihak perusahaan asuransi jika melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sanksi administrative sapai pada sanksi pidana penjara ditambah dengan pidana denda telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu bagi pihak tertanggung yang merasa dirugikan dapat membuat laporan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Apakah pelanggaran yang digolongkan melanggar pada sanksi administrative maupun pidana dapat dilaporkan pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengawas bagi usaha perasuransian termasuk asuransi kendaraan bermotor.

Aturan-aturan tersebut dibuat agar adanya keseimbangan, dimana bukan hanya saja tertanggung yang diharuskan memenuhi kewajibannya agar supaya pihak perusahaan asuransi dapat bertanggung jawab atas kendaraan bermotor miliknya. Akan tetapi sebagai pihak penyedia jasa pertanggungan juga memiliki kewajiban yang diatur dengan peraturan dan memiliki lembaga pengawas, dalam mengawasi berjalannya perusahaan asuransi tersebut.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perusahaan asuransi dapat bertanggung jawab terhadap kendaraan bermotor yang diasuransikan harus adanya dasar terlebih dahulu, antara kedua belah pihak yaitu dengan disepakatinya perjanjian asuransi kendaraan bermotor. Walaupun polis belum keluar dan terjadi kerugian sesuai dengan yang diperjanjikan, asalkan perjanjian asuransi tersebut telah ditutup atau disetujui maka kendaraan bermotor tersebut dapat di minta ganti rugi terhadap penanggung. Serta yang menjadi syarat-syarat agar tertanggung dapat memperoleh ganti rugi terhadap kendaran bermotor yang diasuransikan yaitu sesuai dengan isi perjanjian, karena dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor telah secara jelas menerangkan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh tertanggung agat penanggung dapat memberikan tanggung

jawab berupa ganti rugi atas kendaraan bermotor yang diperjanjikan. Saat tertanggung memenuhi syarat untuk memperoleh haknya, maka pihak penanggung atau perusahaan asuransi wajib memberikan ganti kerugian terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki tertanggung sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

2. Akibat hukum yang diterima oleh penanggung atau perusahaan asuransi jika tidak memenuhi tanggung jawab terhadap kendaraan bermotor yang diasuransikan adanya sanksi-sanksi sebagai mana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam asuransi. Ada sanksi administrative dan sanksi pidana serta denda yang mengancam jika pihak perusahaan asuransi melakukan pelanggaran atau tidak berlaku sesuai aturan yang berlaku. Ancaman hukuman dapat diberikan kepada perseorangan, korporasi maupun perusahaan asuransi itu sendiri. Oleh sebab itu bukan hanya tertanggung atau pemilik kendaraan bermotor dalam melakukan perjanjian asuransi yang dituntut menjalankan kewajiban, penanggung juga jika tidak memenuhi kewajiban terhadap kendaraan bermotor yang diasuransikan memiliki akibat hukumnya. Dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai ancaman hukuman, dinyatakan sebagai pengimbang agar adanya pengontrol dan pengawas untuk perusahaan asuransi dalam hal ini asuransi kendaraan bermotor.

B. SARAN

1. Bagi tertanggung sebagai pemegang polis atau pemilik kendaraan bermotor, seharusnya dalam melakukan suatu perjanjian dalam hal ini perjanjian asuransi kendaraan bermotor untuk memperhatikan dan memahami secara jelas isi dari perjanjian tersebut. Agar pihak tertanggung nantinya dapat melakukan sesuai kewajibannya dan dapat menuntut haknya untuk memperoleh ganti kerugian atas kendaraan bermotor yang diperjanjikan.

2. Bagi Penanggung atau perusahaan asuransi yang menyediakan jasa pertanggungan harus melaksanakan usaha perasuransianya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Asuransi Kendaraan Bermotor dalam hal ini peraturan yang berlaku secara umum seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan peraturan secara khusus seperti dalam UU Perasuransian UU No 40 Tahun 2014, UU Otoritas Jasa Keuangan UU No 21 tahun 2011, serta diatur peraturan lainnya yang mengatur hal-hal mengenai asuransi kendaraan bermotor. Maksud dengan memperhatikan peraturan tersebut untuk mengingatkan kepada perusahaan asuransi bahwa harus memenuhi tanggung jawabnya karena juga ada ancaman hukum bagi pihak penanggung yang tidak melakukan tanggung jawabnya.

Tutik, Titik Triwulan dan Yahman. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadmedia Group

DAFTAR PUSTAKA

- Ganie, Junaedy. 2013. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hartono, Sri Rejeki. 1997. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad, Abdulkadir. 2015. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Mulhadi. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: Rajawali Pers
- Pramukti, Angger Sigit dan Panjaitan, Andre Budiman. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*. Jakarta: Pustaka Yustisia
- Salim, A.Abbas. 1996. *Dasar-Dasar Asuransi (Principles of Insurance)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sastrawidjaya, H. Man Suparman dan Endang. 2013. *Hukum Asuransi*. Bandung: PT Alumni
- Sembiring, Sentosa. 2014. *Hukum Asuransi*. Bandung: Nuansa Aulia
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa